



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 27 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nkris944@gmail.com, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunung Bantan, 19 September 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email wilisuryani01@gmail.com, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2008, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 257/25/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2020, dengan status perkawinan Jejak dan Perawan;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Anak I, NIK 1701050411080001, tempat tanggal lahir Manna, 04 November 2008, Laki-laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Pemohon;
 - 2.2 Anak II, NIK 1701054411130001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 04 November 2013, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Pemohon;
 - 2.3 Anak III, NIK 1701051611150001, tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 16 November 2015, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kayu Kunyit, lebih kurang selama 6 bulan;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa, pada bulan Februari 2023 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon memiliki perilaku yang menyimpang, Termohon sering keluar malam dan Termohon sering menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;

b. Bahwa, saat Pemohon menasehati Termohon untuk tidak berperilaku menyimpang akan tetapi Termohon merendahkan Pemohon dan berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Seluma, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Buruh Harian dan mempunyai penghasilan Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, pada Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Aditya Pratama, S.H., CPM.) tanggal 30 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait kesepakatan pembebanan nafkah iddah, *mut'ah*, nafkah anak dan hak asuh anak (hadhanah), sebagai berikut:

- 1) Bahwa para pihak sepakat mengenai hak asuh anak atas nama Anak I, laki-laki umur 15 tahun 2 bulan dan anak atas nama Anak II, perempuan umur 10 tahun 2 bulan, jatuh kepada Pemohon, sedangkan hak asuh anak atas nama Anak III, laki-laki umur 8 tahun 2 bulan, jatuh kepada Termohon;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa para pihak sepakat apabila Pemohon ingin bertemu dengan anak, maka Termohon harus memperbolehkan Pemohon untuk bertemu dengan anak, begitu pula sebaliknya;
- 3) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah anak, bahwa Pemohon wajib menyerahkan nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada anak yang bernama Anak III melalui Termohon, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;
- 4) Bahwa para pihak sepakat mengenai mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 5) Bahwa pada pihak sepakat mengenai nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- 7) Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa setelah proses mediasi dilaporkan hanya berhasil sebagian dan pokok perkara perceraian dilanjutkan melalui jalur litigasi, maka ditetapkan jadwal persidangan secara elektronik karena perkara diajukan Pemohon secara elektronik (*e-court*) dan Termohon juga menyetujui untuk berperkara secara elektronik. Oleh karena itu Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik hanya memuat jawaban, replik, duplik dan pembuktian Pemohon dan Termohon, kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, 3, 4 dan 5;
2. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon poin 6 huruf a, Termohon tidak benar menurut Termohon Termohon sering keluar malam bukan perilaku menyimpang, melainkan Termohon kerja di restoran untuk membantu ekonomi keluarga, Bahwa tuduhan Pemohon tersebut untuk menutupi

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain sejak bulan Oktober 2023 dan Termohon memiliki cukup bukti.

3. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon poin 6 huruf b, Termohon menyatakan tidak benar, Menurut Termohon Termohon selalu patuh kepada Pemohon, namun Pemohon melarang Termohon untuk bekerja tetap Termohon tetap bekerja untuk membantu ekonomi keluarga;

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim pemeriksa untuk menolak seluruh permohonan Pemohon selain apa yang telah dibenarkan oleh Termohon;

5. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon sengaja menutupi bahwa Pemohon telah lama berhubungan dengan wanita idaman lain tersebut sehingga pada tanggal 31 Januari 2024 Termohon baru mengetahui bahwa Pemohon sering ke rumah wanita idaman lain tersebut yang diketahui Termohon dari tetangga wanita idaman lain tersebut dan pengakuan dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I dan Anak II dikarenakan anak Pemohon dan Termohon tersebut sering diajak Pemohon untuk bertemu dengan wanita idaman lain tersebut;

6. Bahwa Termohon membemarkan isi permohonan Pemohon pada poin 7, 8, 9, dan 10;

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan surat perjanjian diatas matrai bahwa harta bersama mutlak untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan tidak boleh di ganggu gugat dan tidak boleh di langgar apabila di langgar maka berurusan dengan pihak berwajib dan rumah yang di tempati oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi masih memiliki hutang dengan orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembuatan garasi maobil, dan Rp. 8.000.000,-, (delapan juta rupiah) untuk pemasangan granit, serta kayu-kayu dari kebun orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, apabila Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan anak-anak menempati rumah milik bersama mengurus anak-anak tersebut orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak akan menuntut uang itu di kembalikan;

2. Bahwa, apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menikah lagi tidak boleh menempati rumah milik bersama dan anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak ingin di asuh oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan ibu tirinya;

3. Bahwa, apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah menikah lagi maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan hak asuh ketiga anaknya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, dan apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi belum menikah lagi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengizinkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk mengasuh anak-anak tersebut akan tetapi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak mengizinkan wanita idaman lain tersebut memberi makan ketiga anak-anaknya;

4. Bahwa apabila anak di asuh oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah untuk ketiga orang anaknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Minggu.

5. Bahwa, apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menyanggupi gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi momohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara elektronik, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 1 jawaban Termohon tidak perlu kamianggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 2, yang menyatakan Termohon sering keluar malam dikarenakan Termohon bekerja di restoran untuk membantu ekonomi keluarga itu tidak benar bahwa, menurut Pemohon Termohon bekerja pada waktu malam hari dikarenakan Termohon ingin menutupi saat Termohon ingin menemui laki-laki idaman lain, bahwa, Pemohon pernah membuntuti Termohon saat ingin pergi kerja dan Termohon tidak ke restoran tempat Termohon bekerja melainkan menemui laki-laki idaman lain;
3. Bahwa, terhadap jawaban Termohon pada nomor 4, yang menyatakan keluarga Pemohon menutupi Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain itu tidak benar, karena menurut Pemohon orang tua Pemohon tidak akan menyuruh Pemohon berhubungan dengan wanita idaman lain; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau mengkesampingkan Jawaban dari Termohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, pada poin nomor 1 Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan syarat Penggugat

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Termohon Konvensi bersedia mengubah nama sertifikat rumah milik bersama atas nama anak Noprian Rahmat Pratama;

2. Bahwa, pada poin nomor 4 Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menyanggupi dikarnakan didalam mediasi antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi di dalam mediasi telah sepakat terhadap nafkah anak yang bernama Ahmad Iksan Alqori sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Krisnadi Bin Tarmizi**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Wili Suryani Binti Ranip**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara elektronik, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa terhadap Replik Pemohon nomor 1 tidak perlu kamianggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon nomor 2 yang menyatakan Termohon bekerja pada waktu malam hari dikarnakan Termohon ingin menutupi saat Termohon ingin menemui laki-laki idaman lain, bahwa, Pemohon pernah membuntuti Termohon saat ingin pergi kerja dan Termohon tidak ke restoran tempat Termohon bekerja melainkan menemui laki-laki idaman lain. itu tidak benar, Termohon bersedia membawa saksi bahwa Termohon

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar bekerja di sebuah restoran dan Termohon bersedia membawa rekaman CCTV dari tempat Termohon bekerja;

3. Bahwa, terhadap Replik Pemohon nomor 3 tidak benar, menurut Termohon memang benar adanya keluarga Pemohon memang menutupi perselingkuhan antara Pemohon dan wanita idaman lain tersebut, dan Termohon mengetahui perselingkuhan tersebut dari pengakuan kakak ipar, dan pengakuan dari tetangga Termohon melalui pesan Whatsapp yang pernah melihat Pemohon dan wanita idaman lain tersebut keluar masuk rumah wanita idaman lain tersebut, Termohon punya video rekaman pengakuan dari anak Pemohon dan Termohon yang dilarang oleh Pemohon dan keluarga Pemohon untuk tidak mengakui bahwa Pemohon sering bersama wanita idaman lain tersebut;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi bersedia mengubah nama Sertipikat tanah atas nama anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan syarat:

- Anak Penggugat yang bernama Noprian Rahmat Pratama apabila anak sudah menikah atau berkeluarga;
- Apabila Tergugat sepakat membuat surat perjanjian diatas materai bahwa setelah menikah Tergugat atau Penggugat tidak boleh menempati rumah milik bersama;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sepakat dengan hasil mediasi karena Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi belum mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sudah lama memiliki wanita idaman lain;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ingin membatalkan hasil mediasi pada tanggal 30 Januari 2024 dikarenakan pada tanggal 31 Januari 2024 Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi baru mengetahui Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sudah lama memiliki wanita idaman lain yang satu Desa;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tujuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengubah nama anak setelah anak menikah anak sudah bisa memegang dan mempertahankan sertipikat dengan baik dan aman dan tidak terpengaruh oleh bujuk rayu terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Termohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 257/25/V/2008 Tanggal 15 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga berpindah-pindah, namun paling lama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak pertama dan anak kedua tinggal dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Termohon;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun lalu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pergi dari rumah dan meminta cerai serta meninggalkan Pemohon dan Termohon bahkan hingga 8 (delapan) bulan lamanya;
- bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selama keduanya tinggal di rumah saksi;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan Termohon sejak 5 (lima) bulan lalu bekerja di rumah makan;

SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jln. Samsul Bahrur, Kelurahan Padang Niur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak pertama dan anak kedua tinggal dengan Pemohon, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 15 tahun lalu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja seringkali ketika saksi mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon nampak keduanya saling acuh dan sediaman, serta seringkali nampak Termohon pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon dan Termohon bahkan hingga 8 (delapan) bulan lamanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Bahkan ketika keluarga Pemohon dan Termohon berkumpul untuk musyawarah terkait kelangsungan rumahtangga Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon mengatakan agar Pemohon menceraikan Termohon saja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. *Printout* kebersamaan Pemohon dan keluarga Pemohon dengan wanita idaman lain, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. *Printout* screenshot chatting aplikasi whatsapp dengan kakak ipar Pemohon dan tetangga, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

Kemudian Hakim menunjukkan bukti-bukti tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukti pertama adalah benar, namun acara tersebut merupakan musyawarah keluarga yang membahas terkait membantu biaya rumah sakit keponakan, perempuan tersebut adalah tetangga yang sering memberi makan anak Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa bukti kedua, Pemohon menyatakan tidak mengetahui terkait isi percakapan tersebut, namun jika membahas Pemohon sering ke rumah perempuan tersebut, memang benar namun hanya untuk mengambil gulai;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga orangtua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun di rumah orangtua Pemohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena masalah uang;
- bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan ikut melerai, saat itu Pemohon mengejar Termohon hingga masuk ke dalam rumah saksi, dan Pemohon memukul punggung Termohon, hingga menyebabkan Termohon takut dan memutuskan bersembunyi dan tinggal di rumah saksi selama seminggu;
- bahwa puncaknya menurut cerita antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan lalu, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah sewa namun saksi belum pernah berkunjung;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan Termohon bekerja di rumah makan;

bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan Termohon sejak 5 (lima) bulan lalu bekerja di rumah makan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik. Pemohon mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam pernikahan hingga memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, namun Termohon menyatakan dalam kesimpulan gugatan baliknya bahwa meminta Pemohon untuk membuat pernyataan dan diberi meterai jika Pemohon setelah menikah tidak boleh menempati rumah milik bersama serta harta bersama berupa rumah beserta isinya, mobil dan motor diperuntukkan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon dan tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya tahapan persidangan adalah pembacaan putusan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan dan Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun oleh karena Termohon tidak mengajukan kewenangan relatif terkait tempat pengajuan permohonan Pemohon, maka perkara ini dapat diperiksa dan dinyatakan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri diperkuat dengan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga memiliki legal standing untuk berperkara dalam perkara a quo;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dalam persidangan oleh Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pula upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan ditunjuknya Mediator Hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., CPM, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Januari 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, tepatnya berhasil mengenai pembebanan mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak a, sedangkan terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil;

Tentang Bersidang Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Termohon terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata Termohon menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik (e-litigasi). Oleh karena Termohon bersedia, maka Hakim membuat jadwal persidangan secara elektronik yaitu agenda jawab menjawab secara elektronik, pembuktian Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Februari 2023 ketentraman rumahtangga

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki perilaku menyimpang, Termohon sering keluar malam, dan sering menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, serta ketika Pemohon menasihati Pemohon untuk tidak berperilaku menyimpang, akan tetapi Termohon merendahkan Pemohon dan berkata kasar kepada Pemohon, hingga Pemohon merasa Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumahtangga. Puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama berkaitan dengan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan. Namun, membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahwa memang benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya karena Pemohon melarang Termohon bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, namun Termohon tetap bekerja dan pada bulan Januari 2024 diketahui Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Termohon ketahui dari cerita tetangga dan kedua anak Pemohon dan Termohon. Selain itu, Termohon membenarkan terkait akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;

Menimbang, selain jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik/rekonvensi, yang mana gugatan tersebut akan Hakim pertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik, yang pada pokoknya Termohon masih mendalilkan jika ada perselisihan

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon namun penyebabnya masih sama seperti jawaban Termohon sebelumnya serta Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;

Analisis Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, adalah terkait:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah pindah, lalu tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. Noprian Rahmat Pratama, NIK 1701050411080001, tempat tanggal lahir Manna, 04 November 2008, Laki-laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Pemohon;
 - b. Nayzilla Aqilla, NIK 1701054411130001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 04 November 2013, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Pemohon;
 - c. Ahmad Iksan Alqori, NIK 1701051611150001, tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 16 November 2015, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diakui, ada juga hal-hal yang bersifat pengakuan berklausul yaitu terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang disengketakan (dispute) tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan SAKSI 2;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P, telah dinazegelen, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 1888 KUHPerdara dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai (*legal standing*) pihak, dengan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang ternyata keterangan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya saksi pertama yang mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, walaupun saksi kedua hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon sering sediaman, serta kedua saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, walaupun kedua saksi tersebut juga menyatakan jika selama ini kerap mengetahui jika Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya bahkan selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat T.1 dan T.2 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2, telah dinazegelen, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 adalah *printout* yang berbentuk dokumen elektronik, untuk menilai keabsahannya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, menjelaskan bahwa **“dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan”**. Namun dalam hal ini karena Fotokopi dari Dokumen Elektronik tersebut tidak disertai dengan Tanda Tangan Elektronik, kemudian tidak dapat dilakukan verifikasi atasnya untuk menentukan bahwa dokumen elektronik tersebut terjamin keutuhannya serta dapat dipertanggungjawabkan, walaupun bukti T.1 tersebut oleh Pemohon diakui namun bersamaan pula Pemohon menyangkal maksud dari foto tersebut, maka Hakim berpendapat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang menyatakan pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Termohon dan ada pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon, namun terkait apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon yang mana telah berpisah sejak 1 (satu) bulan lalu. Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi saja yang diajukan oleh Termohon, yang mana satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga bukti tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, maka harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maka secara materiil Hakim menilai ada kesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh 1 (satu) orang saksi yang diajukan Termohon dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon dan Termohon menyatakan pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun telah diakui oleh Termohon memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena selama persidangan berlangsung Hakim selalu mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, sehingga tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya. Selain itu selama persidangan Pemohon dan Termohon menampakkan tindakan yang mengindikasikan keduanya berselisih, oleh karena itu, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti-bukti, serta hal-hal yang terjadi saat persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak pertama dan kedua ikut dengan Pemohon sedangkan anak ketiga ikut dengan Termohon;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun, namun terjadi perselisihan yang menyebabkan rumahtangga keduanya tidak rukun lagi, yang mana puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu;
4. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan maupun menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Setiap Petitum

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, ketiga dan keempat di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang menyebabkan rumahtangga keduanya sudah tidak rukun lagi, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan, di samping itu, berpisah tempat tinggal adalah bentuk dari sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan diadakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada rumusan Kamar Agama Nomor 4 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1 yang berbunyi "Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti bahwa sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang diikuti oleh berpisah tempat tinggal, sehingga alasan

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum pertama yang mana telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang pengucapan ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

3. **Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian terkait pembebanan biaya perkara pada bagian konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak antara Pemohon dan Termohon telah dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan terkait kesepakatan perdamaian sebagian yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan laporan mediator pada tanggal 30 Januari 2024, sebagai berikut:

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pihak sepakat mengenai hak asuh anak atas nama Anak I, laki-laki umur 15 tahun 2 bulan dan anak atas nama Anak II, perempuan umur 10 tahun 2 bulan, jatuh kepada Pemohon, sedangkan hak asuh anak atas nama Anak III, laki-laki umur 8 tahun 2 bulan, jatuh kepada Termohon;
2. Bahwa para pihak sepakat apabila Pemohon ingin bertemu dengan anak, maka Termohon harus memperbolehkan Pemohon untuk bertemu dengan anak, begitu pula sebaliknya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah anak, bahwa Pemohon wajib menyerahkan nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada anak yang bernama Anak III melalui Termohon, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;
4. Bahwa para pihak sepakat mengenai mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada pihak sepakat mengenai nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini mudah dipahami, maka dalam mempertimbangkan terkait kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah terjadi kesepakatan antara keduanya, maka Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah yang dibayarkan sekaligus, dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I, laki-laki umur 15 tahun 2 bulan dan anak atas nama Anak II, perempuan umur 10 tahun 2 bulan**, berada di bawah asuhan Pemohon, sedangkan hak asuh anak yang bernama **Anak III, laki-laki umur 8 tahun 2 bulan**, berada di bawah asuhan Termohon. Atas kesepakatan pembagian hak asuh yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa hadhanah atau hak asuh anak yang bernama **Anak I, laki-laki umur 15 tahun 2 bulan dan anak atas nama Anak II, perempuan umur 10 tahun 2 bulan**, berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya, sedangkan hak asuh anak yang bernama **Anak III, laki-laki umur 8 tahun 2 bulan**, berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, namun anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Pemohon dan Termohon, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila orang tua pemegang hadhanah atau hak asuh anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah atau hak asuh anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah atau hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila di kemudian hari terbukti Pemohon maupun Termohon tidak memberikan akses kepada pihak lainnya untuk bisa bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhan pihak lain, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon maupun Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* kepada pihak lain dalam hal ini Termohon atau Pemohon, maka Hakim secara

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex officio perlu mencantumkan amar mengenai kewajiban baik Pemohon maupun Termohon memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak, untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait kewajiban Pemohon sebagai ayah kandung memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon, yaitu anak yang bernama **Anak III, laki-laki umur 8 tahun 2 bulan**, yang dibayarkan melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, maka Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka majelis hakim berpendapat patut mengabulkan dengan menghukum Pemohon memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak III, laki-laki umur 8 tahun 2 bulan**, yang dibayarkan melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Termohon dan mencantumkan pada amar putusan berupa kenaikan 10% setiap tahun terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membuat surat perjanjian di atas meterai bahwa rumah kediaman bersama adalah milik ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki utang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membangun garasi mobil serta sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pemasangan granit, serta kayu-kayu dari kebun orangtua Penggugat Rekonvensi. Apabila Penggugat Rekonvensi dan ketiga anak menempati rumah kediaman bersama tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tidak akan menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang di atas;
2. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi menikah lagi, maka ia dilarang untuk menempati rumah kediaman bersama dan melarang ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh ibu tirinya;
3. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi menikah lagi, maka Penggugat Rekonvensi menginginkan hak asuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan apabila Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi, maka Penggugat Rekonvensi memperbolehkan Tergugat Rekonvensi mengasuh ketiga anak tersebut akan tetapi tidak mengijinkan wanita idaman lain memberi makan kepada ketiga anak tersebut;
4. Bahwa apabila ketiga anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi maka menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;

5. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tidak bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara yang pada pokoknya terhadap utang yang jumlahnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan syarat sertifikat rumah kediaman bersama dibalik nama dengan nama anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan terkait jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak karena telah berpedoman pada hasil kesepakatan damai dalam mediasi;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi sebagaimana yang telah tertera dalam pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal-hal di atas, Hakim menilai bahwa dalam gugatan rekonvensinya maupun replik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara jelas petitum terhadap dalil-dalil gugatan baliknya, yang mana dalam hal Hakim mempertimbangkan dan memutus suatu perkara berdasarkan posita yaitu dasar tuntutan Penggugat dan petitum atau apa yang dimohon oleh Penggugat. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak memformulasikan dengan jelas apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi, patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah yang dibayarkan sekaligus;
 - b. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak I, laki-laki umur 15 tahun 2 bulan dan anak atas nama Anak II, perempuan umur 10 tahun 2 bulan**, berada dalam pengasuhan Pemohon, sedangkan hak asuh anak yang bernama **Anak III, laki-laki umur 8 tahun 2 bulan**, berada di bawah asuhan Termohon, dengan kewajiban baik Pemohon maupun Termohon memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak, untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak III, laki-laki umur 8 tahun 2 bulan**, yang dibayarkan melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Termohon, dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I, M.H.

Panitera Sidang

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)